

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG

Aditya Nugraha Romy¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.” Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan parkir berlangganan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan belum berjalan optimal. Sosialisasi kebijakan belum merata, sumber daya manusia dan sarana prasarana masih terbatas, motivasi pelaksana menurun, serta koordinasi dan pengawasan belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan fungsi pengawasan, dan penyusunan prosedur operasional yang lebih jelas agar kebijakan parkir berlangganan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Parkir berlangganan, Dinas Perhubungan, Kabupaten Sumedang

Abstract

This research is entitled “Implementation of the Subscription Parking Policy by the Department of Transportation of Sumedang Regency.” The background of this study is based on the suboptimal implementation of the subscription parking policy as a government effort to improve the quality of public services and increase local revenue (PAD) in the parking sector. This study aims to analyze the implementation of the subscription parking policy carried out by the Department of Transportation of Sumedang Regency. The research applies George C. Edward III’s policy implementation theory, which includes four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations,

and documentation studies, while data analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the subscription parking policy has not been optimal. Policy dissemination remains uneven, human resources and facilities are still limited, implementers' motivation has decreased, and coordination and supervision have not been effective. Therefore, improving coordination, strengthening supervisory functions, and formulating clearer operational procedures are necessary to ensure that the subscription parking policy can be implemented effectively and sustainably.

Keywords: Policy implementation, Subscription parking, Transportation Agency, Sumedang Regency.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat di suatu daerah. Perkembangan wilayah yang pesat, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kabupaten Sumedang, menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sistem transportasi dan perparkiran yang teratur, aman, serta efisien. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, sektor transportasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi parkir (Ndraha, 2003).

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang transportasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan parkir berlangganan, yaitu sistem pembayaran retribusi parkir yang dilakukan secara tahunan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Konsep ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan dari sektor perparkiran (Edward III, 1980). Dengan demikian, kebijakan parkir berlangganan bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga bagian dari inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang belum berjalan secara optimal. Permasalahan muncul dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan regulasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, hingga lemahnya komitmen

pelaksana di lapangan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keberadaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 yang membatasi jenis pungutan daerah di luar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan ini berdampak langsung pada pelaksanaan parkir berlangganan, karena Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang harus menyesuaikan kebijakan agar tetap sesuai dengan regulasi nasional tanpa mengurangi tujuan pelayanan publik yang ingin dicapai (Tangkilisan, 2003).

Dari sisi pelaksana kebijakan, juru parkir sebagai ujung tombak pelayanan publik di lapangan merasakan bahwa program parkir berlangganan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mereka. Selama program ini berjalan, juru parkir memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi mereka. Namun, sejak kebijakan tersebut mengalami penurunan intensitas pelaksanaan, para juru parkir kembali bergantung pada sistem harian yang tidak menentu. Hal ini menimbulkan persoalan baru terkait motivasi kerja dan efektivitas pelayanan di lapangan (Siagian, 2006).

Sementara itu, dari perspektif masyarakat, rendahnya partisipasi dalam pembayaran parkir berlangganan menunjukkan bahwa faktor ekonomi turut menjadi determinan penting dalam implementasi kebijakan. Kondisi sosial ekonomi yang belum stabil membuat sebagian masyarakat enggan berlangganan, karena menganggap retribusi parkir tahunan sebagai beban tambahan di tengah keterbatasan daya beli. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara rancangan kebijakan dengan kemampuan adaptasi masyarakat sebagai sasaran program (Winarno, 2014).

Jika ditinjau melalui teori implementasi kebijakan **Van Meter dan Van Horn (1975)**, hambatan-hambatan tersebut berkaitan dengan empat dimensi utama, yakni komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang belum efektif antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan informasi mengenai parkir berlangganan tidak tersampaikan secara menyeluruh. Sumber daya manusia dan finansial yang terbatas membatasi kemampuan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Selain itu, sikap

atau disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung program serta struktur birokrasi yang cenderung kaku turut menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis **Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang**, khususnya dalam konteks efektivitas, hambatan, dan strategi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses implementasi kebijakan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi retribusi daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian implementasi kebijakan publik, sekaligus menjadi masukan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memperbaiki tata kelola sektor perparkiran daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman, pandangan, serta interaksi para pelaku kebijakan di lapangan (Sugiyono, 2019). Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, yang dikaji melalui empat dimensi utama implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Subjek penelitian terdiri atas tiga kelompok utama, yakni pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sebagai pelaksana kebijakan, juru parkir sebagai pelaksana teknis di lapangan, dan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Sumedang menjadi daerah pionir dalam penerapan sistem parkir berlangganan di Jawa Barat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam kebijakan yang diteliti (Moleong, 2017). Informan utama meliputi Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, beberapa juru parkir aktif, serta masyarakat pengguna parkir di kawasan Sumedang Kota. Penelitian dilaksanakan selama periode Agustus hingga Oktober 2025.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer dari informan kunci mengenai proses implementasi, hambatan, dan persepsi terhadap kebijakan parkir berlangganan. Observasi non-partisipatif dilakukan dengan mengamati aktivitas perparkiran di beberapa titik strategis tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, guna memastikan keakuratan data lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, seperti peraturan daerah, laporan kinerja Dinas Perhubungan, dan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan mengaitkan hasil temuan

lapangan terhadap teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna menguji konsistensi dan validitas data (Creswell, 2014).

Metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengoptimalkan tata kelola sektor perparkiran yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ditemukan bahwa masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antar pelaksana di lapangan. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi daerah serta efektivitas pengawasan parkir.

1. Komunikasi

Aspek komunikasi menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, transmisi informasi mengenai kebijakan ini telah dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada juru parkir dan penyebaran pamflet di tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, berdasarkan temuan lapangan, penyebaran informasi kepada masyarakat masih belum merata. Sebagian besar masyarakat mengaku belum memahami

secara utuh mengenai mekanisme dan manfaat dari sistem parkir berlangganan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara pemerintah daerah dan pelaksana teknis berjalan dengan baik, tetapi komunikasi horizontal kepada masyarakat belum efektif. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi parkir tahunan. Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi, seperti penyesuaian dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 hingga Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022, juga belum tersampaikan secara menyeluruh kepada publik. Dengan demikian, dibutuhkan upaya komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan, seperti melalui media digital dan kolaborasi dengan lembaga pelayanan pajak daerah, agar pesan kebijakan dapat tersampaikan secara menyeluruh dan dipahami oleh masyarakat.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memiliki keterbatasan jumlah personel dalam melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan. Meskipun telah ada pengawas per zona dan Satuan Pengawasan Internal (SPI), beban kerja yang tinggi dan wilayah pengawasan yang luas menyebabkan efektivitas pengawasan menurun.

Dari sisi juru parkir, sebagian menyatakan bahwa masa pelaksanaan parkir berlangganan menjadi periode yang menguntungkan karena mereka memperoleh honorarium tetap setiap bulan. Namun, setelah program ini menurun aktivitasnya pada tahun 2023, sebagian juru parkir kembali bekerja dengan sistem harian tanpa jaminan pendapatan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada dukungan anggaran dan komitmen pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya finansial serta regulasi nasional, khususnya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur

pembatasan jenis pungutan daerah, menjadi kendala struktural yang membatasi ruang gerak implementasi program.

3. Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas implementasi. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana teknis di lapangan seperti juru parkir menunjukkan sikap positif terhadap program parkir berlangganan. Mereka menilai bahwa sistem berlangganan lebih adil dan memberikan kepastian pendapatan. Namun, ketika program mengalami penurunan dukungan dari pemerintah daerah, motivasi dan semangat kerja juru parkir juga ikut menurun.

Di sisi lain, pihak Dinas Perhubungan berupaya menjaga komitmen dalam melaksanakan kebijakan ini meskipun menghadapi keterbatasan regulasi dan sumber daya. Sikap positif dari pelaksana perlu didukung dengan kejelasan kebijakan dan insentif yang berkelanjutan agar implementasi dapat berjalan lebih stabil.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang telah diatur secara hierarkis dengan adanya pembagian tanggung jawab antara bidang perparkiran, pengawasan zona, dan unit pelaksana di lapangan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarbagian belum sepenuhnya berjalan efektif. Adanya tumpang tindih kewenangan dan perubahan regulasi menyebabkan pelaksanaan program tidak konsisten dari tahun ke tahun.

Hasil observasi non-partisipatif menunjukkan bahwa sistem pengawasan di beberapa titik parkir masih belum berjalan optimal karena kurangnya tenaga pengawas dan lemahnya pelaporan lapangan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan instansi lain seperti Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dalam sinkronisasi data pembayaran retribusi berlangganan. Dengan demikian, diperlukan perbaikan sistem birokrasi yang lebih terintegrasi dan berbasis data untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir.

5. Evaluasi

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang menghadapi tantangan pada tiga level utama: struktural, operasional, dan partisipatif. Dari sisi struktural, keberadaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 menjadi hambatan normatif dalam pelaksanaan pungutan daerah. Dari sisi operasional, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal. Sementara dari sisi partisipatif, rendahnya minat masyarakat dalam membayar retribusi berlangganan disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman terhadap manfaat kebijakan tersebut. Meskipun demikian, kebijakan parkir berlangganan tetap memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan kualitas pelayanan publik, jika dilakukan evaluasi menyeluruh serta perbaikan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menguatkan komunikasi publik, memperbaiki tata kelola internal, dan menyesuaikan regulasi agar sejalan dengan kebijakan nasional. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan yang lebih efektif dan berorientasi pada keberlanjutan program di masa mendatang.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang secara umum belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, proses komunikasi antar pelaksana dan masyarakat sudah dilakukan melalui sosialisasi, namun belum merata sehingga sebagian masyarakat belum memahami secara utuh mekanisme dan manfaat parkir berlangganan. Dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran dan kebijakan yang terhalang oleh Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Meski demikian, Dinas Perhubungan tetap berupaya menjalankan program ini dengan melakukan koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan. Disposisi pelaksana, khususnya para juru parkir, menunjukkan dukungan positif karena sistem berlangganan memberikan kepastian pendapatan bagi mereka, namun antusiasme tersebut tidak diimbangi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang menurun akibat faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi lanjutan. Dari segi struktur birokrasi, pelaksanaan parkir berlangganan telah memiliki dasar hukum dan pembagian tugas yang jelas, tetapi belum didukung oleh

mekanisme pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan ini memerlukan penguatan koordinasi antar pihak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi komunikasi publik yang lebih efektif agar tujuan peningkatan pelayanan publik dan pendapatan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Ayuinungtyas, D. (2014). *Kebijakan kesehatan: Prinsip dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Literature review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43–54.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (unit), 2018–2020*. <https://www.bps.go.id/indicator/17/571/1/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html>
- Ferisiansyah, T., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan program parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang. *Publika*, 10(1), 75–86.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marit, E., Karim, A., & Simamarta, J. (Eds.). (2021). *Pengantar otonomi daerah dan desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernmology 2* (Edisi ke-2). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuridin, I. (2019). *Kualitas pelayanan publik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Nur Aziz. (2021, November 10). Terkendala anggaran, gaji jukir di Sumedang tertunggak 2 bulan. *Detik.com*. <https://news.detik.com>
- Nurmandi, A., Lutfi, M., & Qodir, Z. (2020). Kualitas pelayanan publik melalui pendekatan model demokrasi pada era otonomi daerah. *Jurnal Governance and Innovation*, 1(1), 53–67.
- Purnamtoro, D., & Luthayu, D. (2019). Evaluasi kebijakan penungutan retribusi parkir berlangganan Kota Mojokerto. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 10–25.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnalita Publik*, 5(1), 1–5.
- Riandhani, L., dkk. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Pembangunan*, 1(4), 648–658.
- Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 1–47.

- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalanpinang. *JSHIP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(2), 40–46.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi, dan evaluasi*. Surabaya: Brilliant (MIC Publishing).
- Wijaya, I. (2020, November 5). Parkir berlangganan segera berlaku di Sumedang, bayar bareng pajak tahunan. *Otomotif.com*. <https://otomotifnet.gridoto.com/>

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati no 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan.
4. Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan
5. Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah